Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme:

Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumberdaya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi[1]

Yance Arizona[2]

> *"Apabila menurut Pasal 33 UUD 1945 kooperasi mulai membangun dari bawah, melaksanakan dahulu yang kecil, yang rapat pertaliannya dengan keperluan rakyat sehari-hari dan kemudian berangsur-angsur meningkat ke atas. Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar, seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum, menggali saluran pengairan, membuat jalan-jalan perhubungan guna lancarnya kegiatan ekonomi, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. "*
>
> *Mohammad Hatta*
> *Cita-cita Koperasi Dalam Pasal 33 UUD 1945*
> *Pidato Hari Koperasi, 12 Juli 1977*

I. PENGANTAR

Jimly Asshiddiqie (2005) menyatakan bahwa, sepanjang corak muatan yang diaturnya, UUD 1945 mendekati tradisi penulisan konstitusi pada negara-negara sosialis seperti USSR, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia dan Hongaria yang menempatkan konstitusi disamping berfungsi sebagai hukum dasar bidang politik, juga merupakan hukum dasar bidang ekonomi (*economic constitutional*) bahkan sosial (*social constitution*).[3] Sebagai hukum dasar bidang ekonomi, hubungan negara dan masyarakat terhadap sumberdaya alam[4] sebagai komponen ekonomi terlihat dalam Pasal 33 UUD 1945.

> *"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang.*

Landasan konstitusional itu menjadi titik anjak penjabaran usaha perekonomian nasional

---

[1] Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan, Selasa, 5 Agustus 2008 di FISIP Universitas Indonesia. Dari cakupannya, makalah ini merupakan pengembangan dari skripsi penulis dengan Judul: *Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD 1945: Studi Perbandingan Putusan Pengujian UU Ketenagalistrikan dengan Putusan Pengujian UU Sumberdaya Air.* Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2007. Keterbatasan makalah ini adalah berfokus kepada analisa logikal putusan Mahkamah Konstitusi berhadap-hadapan dengan penetrasi modal daripada akomodasi hak-hak masyarakat dan hak ulayat dalam Konsep Penguasaan Negara atas Sumberdaya alam. Hal ini mengingat intensi permohonan pengujian konstitutionalitas penguasaan negara atas sumberdaya alam ditujukan untuk menghadang penetrasi modal. Makalah ini mencoba membahas dua tema penting di Indonesia hari ini, konstitusionalisme dan neoliberalisme.

[2] Penulis berkegiatan pada Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), dan aktif di Komunitas Anti Globalisasi Ekonomi (KOAGE).

[3] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005. hal. 124

[4] Menurut Hariadi Kartodihardjo, sumberdaya alam adalah seluruh bentang alam (*resources system/resources stock*) termasuk ruang publik dalam skala luas maupun daya-daya alam di dalamnya, serta seluruh komoditi yang dihasilkannya (*resource flows*). Baskara T. Wardaya dkk. *Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia*, ELSAM, Jakarta. 2007. hal. 257.

yang terlihat dalam sejumlah UU di bidang sumberdaya alam. Permasalahan yang acap mengemuka dalam perundang-undangan di bidang perekonomian sumberdaya alam, sepanjang berkaitan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) adalah: (a) bagaimana penguasaan negara atas sumberdaya alam (b) menjamin dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat serta (c) bagaimana peranan swasta/modal/investor dalam perekonomian berkaitan dengan sumberdaya alam. Pasal 33 UUD 1945 menjadi tempat dimana tiga persoalan itu ditujukan dan dievaluasikan. Persoalan tersebut, pada level suprastruktur politik akan mengarahkan perdebatan antara konsep penguasaan publik berhadap-hadapan dengan konsep kepemilikan perdata dari Negara terhadap sumberdaya alam beserta konsekuensi hubungan hukumnya.

Persoalan itu semakin menarik dikaji pada masa transisi karena pada masa transisi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, dan negara bekas komunis terdapat gelombang penetrasi modal yang berupaya membuat negara berkembang untuk melakukan adaptasi dengan sistem perekonomian global yang berpaham neoliberal. Ada dua periode transisi yang penting dan mendasar sejak Republik Indonesia terbentuk, yaitu menjelang pemerintahan Orde Baru dan setelah keruntuhan Orde Baru (reformasi). Pada masa transisi terjadi serangkaian perundang-undangan di bidang sumberdaya alam yang nilai-nilai dasar pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari konteks paradigma perekonomian global. Tulisan ini mencoba merekam inviltrasi nilai-nilai tersebut kemudian melihat bagaimana peranan Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan bagian dari transisi reformasi, serta sebagai penyangga negara demokratis konstitusional yang memiliki kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945 memberikan respons lewat putusannya. Tulisan ini ingin menjawab bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumberdaya alam ditengah kecenderungan politik legislasi di bidang sumberdaya alam yang neoliberal.

II. EPISODE POLITIK HUKUM UU DI BIDANG SUMBERDAYA ALAM

a. Menjelang Orde Baru

Dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama) penjabaran Pasal 33 UUD 1945 sepanjang soal penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya ditafsirkan dengan melahirkan UU tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria atau UUPA (UU No. 5/1960). Tujuan utama dari UUPA adalah untuk melakukan redistribusi tanah dan melakukan pemerataan penguasaan tanah bagi rakyat. Menurut Mahfud MD, UUPA merupakan produk hukum yang sangat responsif, berwawasan kebangsaan, mendobrak watak kolonialis yang masih mencengkeram bangsa Indonesia sampai selama 15 tahun menjadi bangsa dan negara merdeka (tahun 1945 sampai tahun 1960).[5] Pada masa itu, UUPA adalah aturan utama sebagai landasan pengaturan pertanahan, air, hutan dan perkebunan.

Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun adalah rezim yang menghamba kepada kepentingan modal. Bahkan Undang-undang pertama kali dibuat oleh rezim itu adalah UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1976). Selang empat bulan kemudian, diundangkanlah UU tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (UU No. 5/1967), lalu UU tentang Ketentuan

[5] Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999. hlm. 112. lebih lanjut, Mahfud MD menjelaskan soal politik hukum UUPA dalam disertasinya yang berjudul: *Perkembangan Politik Hukum Di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993.

Pokok Pertambangan (No. 11/1967). Tiga undang-undang tersebut menunjukkan arah politik hukum pemerintah bahwa perekonomian Indonesia di bawah Orde Baru akan ditopang dengan modal asing sebesar-besarnya pada sektor Kehutanan dan Pertambangan.

Kelahiran UU Kehutanan dan UU Pertambangan merupakan satu bentuk fragmentasi[6] pengaturan sumberdaya alam yang sebelumnya sudah diatur dalam UUPA. Kelahiran dua UU tersebut bahkan dalam hal tertentu medistorsi semangat UUPA yang berorientasi pada pemerataan dan redistribusi tanah. Pola fragmentasi perundang-undangan ini bila dirunut memiliki kesamaan dengan spesialisasi kerja dalam sistem produksi. Pembagian kerja ditujukan agar spesialisasi dilakukan dan produksi dapat ditingkatkan setinggi-tingginya untuk mencapai nilai lebih dari produksi yang berlebih. Setiap unit kerja memiliki mekanisme dan nilai-nilai tersendiri yang membedakannya dengan unit kerja lain. Dalam perundang-undangan sumberdaya alam, spesialisasi itu diwujudkan menjadi sektoralisasi sumberdaya alam yang secara objektif (alam dan lingkungan yang dieksploitasi), dinilai secara kuantitatif dan spesifik (*minum diversity*) yang diurus oleh intansi pemerintah secara khusus. Hal ini kemudian menghadirkan konflik antar departemen yang mengurusi sumberdaya alam (egosektoral) karena adanya ruang sumberdaya alam yang tumpang tindih.[7]

Sekumpulan UU yang lahir pada masa itu bukan hanya teks hukum yang berada dalam ruang hampa, tetapi memiliki jiwa dan konteks sosialnya, yaitu pembangunanisme (*developmentalism*).[8] Semangat Pembangunanisme sebagai jalan merekonstruksi negara-negara yang mengalami penjajahan dan peperangan pada perang dunia kedua sudah mulai diwacanakan oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman dekade 1950-an. Pembangunanisme itu kemudian disebarkan ke beberapa negara non-blok untuk mengatisipasi gelombang komunisasi negara dunia ketiga. Indonesia pacsa Soekarno masuk sebagai bagian negara yang berkiblat pada pembangunanisme tersebut.

b. Reformasi[9] atau Adaptasi?

Pembangunan ekonomi Orde Baru sudah mengarah kepada kemajuan ekonomi pada dekade 80 sampai 90-an. Tetapi, pada tahun 1997 perekonomian dunia mengalami gelombang krisis moneter yang bermula di Thailand, Korea Selatan dan sampai menggulung Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini berimbas

---

[6] Istilah fragmentasi diambil dari istilah biologi yang berarti pembiakan aseksual dengan jalan membelah menjadi beberapa bagian, setiap belahan dapat berkembang menjadi organisme baru. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 1990. hal. 244. Pola ini sudah penulis coba sentuh dalam analisa putusan MK sebelumnya yang berjudul: *Pembuka Pintu Calon Perseorangan; Analisis Metode Penafsiran MK dalam Putusan N0. 05/PUU-V/2007,* Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 4, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2007. hlm 51 – 73.

[7] Tumpang tindih sumberdaya melahirkan konflik-konflik antara instansi di bidang sumberdaya alam misalnya antara Badan Pertanahan Nasional, Departemen Kehutanan, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (utamanya pertambangan), serta Departemen Pertanian (termasuk perkebunan) karena secara objektif (alam dan lingkungan) tidak dilakukan pemisahan tata batas secara pasti oleh hukum negara, bahkan pada dasarnya tidak bisa dilakukan pemisahan baik berdasarkan kelembagaan yang administratif tersebut, sebab alam merupakan suatu ekosistem yang saling terkait (*co-existency*).

[8] Istilah pembangunan (*developmentalism*) menjadi paham yang disakralisasi sejak dekade 60-an atau pasca perang dunia kedua. Arti kata pembangunan sendiri adalah perubahan sosial dari kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik. Seolah-olah tersembunyi "nilai kebaikan" dibalik pelaksanaan pembangunan. Sehingga karena tujuan dan anggapan dasar kebaikan tersebut maka proses pembangunan cenderung mengizinkan pengorbanan-pengorbanan tertentu. Lihat Heru Nugroho, *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001. hlm. 111

[9] Istilah Reformasi di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh IMF dan negara-negara donor untuk melakukan perombakan ekonomi Orde Baru. Istilah ini mengalami artikulasi dengan tuntutan perubahan politik dari gerakan mahasiswa pada tahun 1998 untuk menggulingkan Soeharto. Lihat Robertus Robet, *Dari Transisi Ke Kontigensi: Hak Asasi Manusia Di Era Pasca-Soeharto.* Dalam Jurnal Hak Asasi Manusia Dignitas, *Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri,* Volume III Nomor I Tahun 2005, ELSAM, Jakarta. hal. 207-208.

kepada runtuhnya bangunan ekonomi *a la* Orde Baru. Krisis tersebut berujung pada "berhentinya" Soeharto sebagai punggawa republik setelah 32 tahun berkuasa dan memantik perubahan pada banyak sektor. Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan bahwa krisis yang melumpuhkan perekonomian Indonesia pada tahun 1997 disebabkan oleh 6 (enam) faktor, yaitu:[10]

1. *Secara regional dan aspek geo-ekonomi, Indonesia mendapat efek berantai dari krisis ekonomi yang terjadi di Thailand dan Korea Selatan (the contagion effect).*
2. *Sebagai rangkaian dari efek berantai tersebut, di dalam negeri terjadi spekulasi dan perilaku panik yang luar biasa, diikuti dengan pemindahan modal ke luar negeri (capital flight) yang bergerak sangat cepat.*
3. *Kebijakan pemerintah Indonesia untuk merespons krisis moneter tersebut, meskipun resepnya kemudian disusun bersama-sama dengan IMF, dinilai tidak tepat. Kesalahan kebijakan ini termasuk penyebab terjadinya krisis perbankan yang sebenarnya strukturnya sudah lemah, sekaligus sebagai pemicu meledaknya hutang luar negeri.*
4. *Secara struktural, cukup banyak yang menilai bahwa krisis ekonomi disebabkan oleh hubungan politik dengan bisnis (crony capitalism), terutama hubungan antara pemerintah dengan pengusaha yang tidak sehat yang pada gilirannya menyebabkan kesalahan yang bersifat sistemik serta menimbulkan inefisiensi dan disfungsi struktural.*
5. *Bentuk lain dari hubungan tidak sehat antar penguasa dan pengusaha seperti disinggung di atas adalah kroniisme, yang memangsa sumberdaya dan output ekonomi kita dalam skala besar.*
6. *Absennya good governance pada pemerintahan yang lalu, yang sesungguhnya merupakan turunan dari kegagalan institusi negara dalam membangun dan menegakkan aturan hukum, juga menyebabkan kehancuran yang bersifat struktural.*

Pasca Orde Baru, pergantian kepemimpinan dan perubahan di berbagai sektor dengan semangat reformasi berlangsung. Pada level hukum berpuncak pada paket amandemen UUD 1945 empat kali (1999-2002). Perubahan yang menambah sampai 300% ketentuan UUD itu seiring dan diikuti dengan perubahan pada level undang-undang dan kebijakan lainnya. Di bidang perundang-undangan sumberdaya alam, pola fragmentasi peraturan gaya Orde Baru dilanjutkan dan bertambah masif. Ada 12 (dua belas) UU yang dibuat, yaitu: (a) UU Kehutanan; (b) UU Perlindungan Varietas Tanaman; (c) UU Minyak dan Gas Bumi; (d) UU Ketenagalistrikan; (e) UU Panas Bumi; (f) UU Sumberdaya Air; (g) UU Perkebunan; (h) UU Penetapan Perpu No. 1/2004 tentang Perubahan UU Kehutanan; (i) UU Perikanan; (j) UU Penanaman Modal; (k) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; (l) UU Energi.[11]

Watak dari UU yang lahir pasca Orde Baru, terutama yang berkaitan dengan sumberdaya alam, disamping memasifkan sektoralisasi sumberdaya alam juga diikuti dengan gelombang komersialisasi dan privatisasi[12] atau swastanisasi sektor publik yang semestinya merupakan tanggungjawab langsung dari negara. Semangat ini berakar dari apa yang dikenal dengan

---

[10] Susilo Bambang Yudhoyono, *Revitalisasi Ekonomi Indonesia: Bisnis, Politik, dan Good Governance*. Brighten Press: Versi Pdf Juni 2004

[11] Pada level di bawah UU juga terdapat peraturan yang banyak disorot, diantaranya PP No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum, dan PP No. 2/2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan. Di samping pada regulasi, terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang mendivestasi perusahaan penting negara seperti PAM Jaya, Indosat, dan perpanjangan kontrak kerjasama dengan Exxon Mobil di Blok Cepu.

[12] Privatisasi adalah tindakan atau proses untuk memindahkan urusan perdagangan atau industri dari kepemilikan atau kontrol pemerintah menjadi kontol atau milik perusahaan pribadi. Dalam Black' Law Dictionary disebutkan *Privatization is The act or process of converting a business or industry from govermental ownership or control to private enterprise.* Black's Law Dictionary, Eight Edition, Thomson Business, USA, 2004. hal. 1234.

Washington Consensus yang menyatakan bahwa kinerja perekonomian yang baik membutuhkan perdagangan bebas, stabilitas makro serta penerapan kebijakan harga yang tepat. Tak dapat dipungkiri, kesepakatan inilah yang kemudian menjadi pencetus bagi kelangsungan mekanisme pasar.[13]

Washington Consensus dikenal juga sebagai nilai-nilai dasar dari neoliberalisme ekonomi yang menyelinap dalam globalisasi. Globalisasi dalam rangka penyebaran neoliberalisme itu memperlihatkan 2 (dua) dimensi yakni, *pertama* dimensi ekonomi dan korporasi *(economic and corporation globalization). Kedua,* dimensi politik dan negara *(political and state globalization).*[14] Kedua dimensi tersebut nampak pada kebijakan yang diskenariokan dan didesain oleh negara-negara maju yang tergabung dalam G8 (*Amerika Serikat, Kanada, Itali, Perancis, Inggris, Jerman, Rusia, dan Jepang*) melalui 3 (tiga) mesin globalisasi yaitu, *pertama* lembaga keuangan internasional *(International Financial Institutions/IFI's),*[15] *kedua* Organisasi Perdangangan Dunia *(World Trade Organization/WTO),* dan *ketiga* perusahaan multinasional *(Multinational Corporation/MNC).*[16] Melalui mesin-mesin globalisasi di atas, negara-negara maju semakin memperkokoh hegemoni mereka untuk mengatur dan mengontrol sumberdaya di dunia. Lewat tangan WTO mereka mengatur kebijakan perdagangan dunia.[17] Melalui lembaga keuangan multilateral, mereka dapat menentukan negara mana yang dapat menikmati kucuran uang. Kemudian dengan meminjam kekuatan IMF, mereka menekan negara-negara untuk melakukan deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi.

Secara lebih spesifik, Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia menyebutkan ada 5 (lima) Nilai dasar dari Neoliberalisme, yaitu:[18]

1. *ATURAN PASAR. Membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat pelemahan serikat buruh dan penghapusan*

---

[13] Winarno Yudho, dkk, *Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi: Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Politik Pemerintah dan Penerapannya di Indonesia,* Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005. hlm. 24

[14] M. Ridha Saleh, *Ecoside : Politik Kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia,* Walhi, Jakarta, 2005. hal. 50

[15] Lembaga Keuangan Internasional antara lain: Bank Dunia (WB), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Pembangunan Afrika (AfDB), Bank Pembangunan Eropa (EBRD), Bank Pembangunan antar Amerika (IADB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB).

[16] Selain melalui institusi-institusi tersebut, negara-negara maju menciptakan lembaga keuangan untuk mendukung investasi mereka di luar negeri. Lembaga ini umumnya disebut sebagai Lembaga Kredit Ekspor *(Export Credit Agencies/ECA)* seperti JBIC (Jepang), Exim Bank (AS), EDC (Kanada), Hermes Jerman). Kemudian mereka juga menciptakan lembaga penjamin yang ditujukan untuk menjamin investasi atas aset-aset negara tersebut di luar negeri, misalnya OPIC (AS). Lihat *Konspirasi Global : Kejahatan yang Terorganisir* dalam Aflina Mustafainah, et. al. *Manual Pendidikan Dasar Globalisasi,* Jakarta, debtWATCH Indonesia, JK-LPK, dan Community Development Bethesda, 2004, hal. 14

[17] Salah satu aspek yang diatur oleh WTO adalah perdagangan yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)/*Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights (TRIPs).* TRIPs merupakan instrumen hukum internasional untuk melindungi kekayaan intelektual dan penemuan termasuk makhluk hidup yang salah satunya adalah benih atau varietas pertanian. Dengan hak paten atas mahkluk hidup, seseorang atau suatu lembaga memiliki hak sepenuhnya untuk memanfaatkan atau menjual jenis atau varietas yang telah dipatenkan. Bila orang lain ingin memanfaatkan atau menjual jenis atau varietas yang sama mereka harus membayar pada pemilik paten. Implikasinya para petani dan masyarakat adat tidak dapat lagi menjalankan aktivitas seperti menyimpan benih, mempertukarkan, menanam, dan menjual tanpa seijin pemilik paten. Lihat Posisi Koalisi Ornop terhadap WTO dalam Meentje Simatauw, Leonard Simanjuntak, Pantoro Tri Kuswardono, op. cit, hal. 38 dalam Adzkar Ahsinin, *Ancaman Globalisasi terhadap Implementasi Hukum Lingkungan: Sebuah Tinjauan Perspektif Feminist Theory,* 2005. hal. 2

[18] Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia, *What is Neo-Liberalism?,* Third World Resurgence No. 99/1998, hlm. 7-8. dalam Bonnie Setiawan, *Ekonomi Pasar Yang Neo-Liberalistik Versus Ekonomi Berkeadilan Sosial,* Disampaikan pada Diskusi Publik "Ekonomi Pasar yang Berkeadilan Sosial" yang diadakan oleh 'Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reformasi' tanggal 12 Juni 2006 di DPR-RI, Jakarta. Hal 4-5

hak-hak buruh. Tidak ada lagi kontrol harga. Sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang dan jasa.

2. *MEMOTONG PENGELUARAN PUBLIK DALAM HAL PELAYANAN SOSIAL. Ini seperti terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk 'jaring pengaman' untuk orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran untuk infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, air bersih – ini juga guna mengurangi peran pemerintah. Di lain pihak mereka tidak menentang adanya subsidi dan manfaat pajak (tax benefits) untuk kalangan bisnis.*
3. *DEREGULASI. Mengurangi paraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mengurangi keuntungan pengusaha.*
4. *PRIVATISASI. Menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor swasta. Termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air minum. Selalu dengan alasan demi efisiensi yang lebih besar, yang nyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan ke dalam sedikit orang dan membuat publik membayar lebih banyak.*
5. *MENGHAPUS KONSEP BARANG-BARANG PUBLIK (PUBLIC GOODS) ATAU KOMUNITAS. Menggantinya dengan "tanggungjawab individual", yaitu menekankan rakyat miskin untuk mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain; dan menyalahkan mereka atas kemalasannya.*

Program deregulasi, privatisasi dan liberalisasi yang dimotori oleh mesin-mesin neoliberal yang dipraktikkan dimana-mana adalah SAP (Structural Adjustment Program). SAP atau Program Penyesuaian Struktural merupakan program utama dari Bank Dunia dan IMF, termasuk juga WTO dengan nama lain. WTO memakai istilah-istilah seperti *fast-track, progressive liberalization, harmonization* dan lain-lain. Intinya tetap sama. Di balik nama sopan "penyesuaian struktural", adalah "penghancuran dan pendobrakan radikal" terhadap struktur dan sistem lama yang tidak bersesuaian dengan mekanisme pasar bebas. Jadi Pasar Bebas adalah intinya (mesin penggeraknya), Neo-Liberal adalah ideologinya, dan SAP adalah praktek atau implementasinya. Sementara tujuannya adalah ekspansi sistem kapitalisme global.

III. PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI DITENGAH META-KONSTITUSIONALITAS

a. *Kisah Sumbang Pengujian Undang-undang*

Penetrasi neoliberalisme tidak berhenti pada tataran substansi hukum dalam perubahan UU di bidang sumberdaya alam. Tetapi juga memasuki dimensi struktur hukum dengan melakukan perombakan birokrasi (eksekutif) dalam kerangka *good governance*, penguatan fungsi legislasi DPR serta pembangunan institusi yudisial baru seperti Pengadilan Niaga dan Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia, perubahan pada level struktur hukum ini dilakukan di bawah payung *Rule of Law* yang direjuvensi dari konsep Negara Berdasarkan Hukum yang sudah dilontarkan para pendiri republik pada tahun 1945. Keterkaitan antara penetrasi neoliberalisme, terutama privatisasi, dengan konsep *Rule of Law* juga dikemukakan oleh Joseph E. Stiglitz dalam penelitiannya pada negara-negara eks komunis.[19]

Mahkamah Konstitusi yang dibentuk untuk mewujudkan supremasi yudisial melalui kekuasaan review undang-undang menjadi institusi yang paling efektif untuk memfasilitasi proses integrasi pada ekonomi global melalui serangkaian putusan kontroversialnya.[20] Sejak

---

[19] Joseph E. Stiglitz dan Sergio Godoy, *Growth, Initial Condition, Law and Speed of Privatization in Transitional Countries: 11 Years Later*, National Bureau of Economics Research, Massachusetts Avenue, Chambridge, 2006. dapat diunduh di: http://www.nber.org/papers/w11992

[20] Indriaswati Dyah Saptaningrum, *Jejak Neoliberalisme dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Jurnal Jentera Edisi Khusus 2008. hal. 81.

tahun 2003, sudah ada lima UU di bidang sumberdaya alam yang diuji kepada Mahkamah Konstitusi (UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Kehutanan, UU Sumberdaya Air, dan UU Penanaman Modal). Benang merah dari dalil permohonan pengujian kelima UU tersebut berkaitan dengan penetrasi neoliberalisme dalam bentuk deregulasi, privatisasi, liberalisasi dan komersialisasi sumberdaya alam. Hal tersebut dianggap akan mengurangi tanggungjawab negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dan konstitusional warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kelima permohonan pengujian UU tersebut, dilihat dari amar putusannya, berbeda-beda. Ada permohonan yang dikabulkan keseluruhan, dikabulkan sebagian, ditolak, ditolak dengan *conditionally constitutional* dan tidak dterima. Meskipun amar putusannya berbeda-beda, hal itu tidak menghalangi penetrasi neoliberalisme di Indonesia. Kondisi itu membuat penting untuk mengevaluasi apakah pembaruan hukum dalam paham *The Rule of Law* yang diinstrumentalisasi lewat lembaga pengujian UU terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi bagi penegasan penguasaan negara atas sumberdaya alam atau sebaliknya?[21]

b. Doktrin Panca Fungsi Penguasaan Negara

Lewat putusan pengujian UU Ketenagalistrikan (UU No. 20/2002), Mahkamah Konstitusi menghidupkan kembali diskursus tentang konsep penguasaan negara atas sumberdaya alam yang terakhir diperbincangkan secara serius dalam pembahasan UUPA 48 tahun silam (tahun 1960).[22] Dalam menafsirkan makna frasa "dikuasai oleh negara" dari Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mengkonstruksi 5 (lima) fungsi negara dalam menguasai cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Tabel
Panca Fungsi Negara Dalam Menguasai Sumberdaya Alam

No	Fungsi	Penjelasan
1	**Pengaturan (*regelendaad*)**	Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah *(eksekutif)*. Jenis peraturan yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 UU No 10/2004, serta Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah (eksekutif) yang bersifat mengatur (*regelendaad*)
2	**Pengelolaan (*beheersdaad*)**	Dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara. Dengan kata lain negara *c.q.* Pemerintah (BUMN) mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam peyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi ini dilakukan oleh perusahaan daerah
3	**Kebijakan (*beleid*)**	Dilakukan oleh pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan kebijakan
4	**Pengurusan**	Dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan

[21] Dalam penelitiannya, Stiglitz melihat ada keterkaitan antara *Rule of Law* dengan legitimasi *Property Rights Regime* yang merupakan penjabaran dari *washington consensus*. *Rule of Law* juga memberikan legitimasi bagi kepemilikan pribadi (*private property*) atau privatisasi dalam perekonomian negara. Lihat: Joseph E. Stiglitz dan Karla Hoff, *The Creation of Rule of Law and The Legitimacy of Property Rights: The Political and Economic Consequences of A Corrupt Privatization*, National Bureau of Economic Research, Massachusetts Avenue, Chambridge, 2005. Dapat diunduh di: http://www.nber.org/papers/w11772

[22] Dalam UUPA, pengusaan negara atas sumberdaya alam dilembagakan dengan konsep Hak Menguasai Negara (HMN). Konsep tersebut memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk: (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

	(***bestuursdaad***)	mencabut fasilitas perizinan *(vergunning)*, lisensi *(licentie)*, dan konsesi *(concessie)*.
5	**Pengawasan (*toezichthoudensdaad*)**	Dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Termasuk dalam fungsi ini yaitu kewenangan pemerintah pusat melakukan pengujian Perda *(executive review)*

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penguasaan negara atas sumberdaya alam lahir dari konsep hubungan publik. Dikatakan sebagai konsep hubungan publik karena:

> *"Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara,* ***sesuai dengan doktrin* "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat".** *Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif."*[23]

Meskipun menyatakannya sebagai konsep hubungan publik, Mahkamah Konstitusi tidak menolak bahwa hubungan negara dengan sumberdaya alam juga merupakan manifestasi dari hubungan keperdataan. Pengakuan itu secara implisit ditemukan dalam penggalan putusan berikut:[24]

- *Menimbang bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sistem sebagaimana dimaksud,* ***maka pengertian "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945*** *mengandung pengertian yang* ***lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata****.;*
- *Menimbang bahwa jika* ***pengertian kata "dikuasai oleh negara" hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat),*** *maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";*
- *Namun demikian,* ***konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara*** *yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud;*
- *Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara* ***identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata*** *maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-duanya* ***ditolak oleh Mahkamah****;*

Hubungan kepemilikan negara atas sumberdaya alam dalam literatur *Property Rights Regime* disebut sebagai *state property*.[25] Dalam *state property*, kepemilikan negara merupakan kondisi konstitutif keberadaan suatu negara, yaitu untuk menggeneralisasi

---

[23] PUU Ketenagalistrikan (hal 333), PUU Migas (hal 207), PUU Sumberdaya Air (hal 498-499 dan 514-515), PUU Penanaman Modal (hal 271)

[24] PUU Ketenagalistrikan (hal 332-333), PUU Migas (hal 207-208), PUU Sumberdaya Air ()hal 514), PUU Penanaman Modal (hal 232)

[25] Dalam *Property Rights Regime* atau Rezim Hak Milik, hak atas sumberdaya alam dikelompokan menjadi empat jenis hak yang didasarkan kepada aktor pengemban hak, yaitu: (1) *Open Access* yang semua orang dapat menikmatinya karena sumberdaya alam dianggap tidak bertuan (*res nullius*); (2) *State Property* yang menyatakan bahwa negara selaku pemilik sumberdaya alam yang dapat melakukan tindakan hukum publik sekaligus perdata; (3) *Commmon Property* yang menganggap sumberdaya alam merupakan kepemilikan bersama suatu komunitas; dan (4) *Private Property* yang merupakan kepemilikan pribadi sekaligus merupakan hak atas sumberdaya yang terkuat. Selengkapnya dapat dilihat: Fikret Berkes (edt), *Common Property Resource: Ecology and Community-Based Suistainable Development*, Belvalen Press, London, 1989, khusunya hal 7-10.

bermacam-macam hak yang ada di dalamnya. Dari generalisasi itulah lahir fungsi mengatur, mendistribusikan, mengendalikan dan mengawasi. Machperson menyebutkan bahwa kepemilikan oleh negara memiliki kemiripan dengan hak milik pribadi, sebab negara merupakan pribadi buatan.

> *Dengan demikian, milik negara (state property – penulis) harus digolongkan sebagai milik kelembagaan, yang merupakan milik ekslusif dan bukanlah sebagai milik umum, yang merupakan milik non-ekslusif. Milik negara adalah hak ekslusif dari suatu pribadi buatan.*[26]

Konsekuensi dari sifat ekslusif dari konsep keperdataan penguasaan negara atas sumberdaya alam melegalisasi kewenangan negara melalui pemerintah untuk melakukan hubungan keperdataan.[27] Hubungan keperdataan itu tidak berarti bahwa Pemerintah dapat menjual sumberdaya alam kepada pihak swasta, melainkan melakukan hubungan kontrak atau perjanjian dengan pihak swasta berkaitan dengan "pengalihan" hak atas sumberdaya alam. Dalam hubungan keperdataan yang bersifat konsensual dari perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih, berlakulah asas mengikat dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan hukum bagi para pembuatnya atau *pacta sunt servanda*.

Dalam perkembangannya, di luar doktrin panca fungsi penguasaan negara menurut Mahkamah Konstitusi, tindakan keperdataan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlangsung dan berkembang, terutama dalam bidang investasi. Ada 5 bentuk kerjasama investasi antara pemerintah dengan swasta, yaitu:[28]

i. *Kejasama Konsesi (consession contract)*
ii. *Kerjasama Kontrak Bangun (Build/Rehabilitation Contract)*
   b. *Bangun, Kelola, Alih Milik (Build, Operate, Transfer)*
   c. *Bangun dan Alih Milik (Build and Transfer) atau Turn-Key Project*
   d. *Bangun, Milik dan Kelola (Build, Own, Operate)*
   e. *Bangun, Alih Milik dan Kelola (Build, Transfer and Operate)*
   f. *Bangun, Sewa, Alih Milik (Build, Lease, Transfer)*
   g. *Tambahan, Kelola dan Alih Milik (Add, Operate Transfer)*
i. *Kerjasama Operasi (Operating Contract)*
ii. *Kerjasama Pengelolaan (Managemen Contract)*
iii. *Kerjasama Patungan (Joint Venture Contract)*

c. *Memaknai Pemikiran Bung Hatta: Dimana Letak Modal (Asing)?*

Secara historis, pembahasan mengenai Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan, yaitu perekonomian yang disusun atas asas kekeluargaan (Pasal 33 ayat 1 UUD 1945). Pandangan ekonomi kerakyatan Hatta diinstitusionalisasi dengan menjadikan koperasi yang berciri kolektivisme sebagai tulang punggung pengembangan ekonomi nasional.

Menurut Hatta, supaya pengurusan ekonomi oleh rakyat itu terwujud, maka negara menjadi organisasi yang menguasai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Negara menjamin agar sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tercapai lewat penguasaan tersebut, yaitu melalui pengawasan dan pengaturannya.

---

[26] C.B. Macpherson, *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 7

[27] Berbeda dengan perjanjian yang dilakukan dengan Negara Asing atau Badan Internasional yang keberlakuannya dilakukan melalui ratifikasi ke dalam bentuk hukum perundang-undangan nasional, perjanjian kerjasama dengan pihak swasta dalam pemanfaatan sumberdaya alam tidak diratifikasi menjadi peraturan hukum nasional.

[28] Sumber http://www.kapet.org diunduh tanggal 20 Juli 2008

Sedangkan terhadap peranan modal, Hatta mengkonstruksi keterlibatan modal sebagai alternatif atau pelengkap dari usaha-usaha sektor produksi atau sumberdaya alam yang besar setelah dimaksimalisasi pengusahaannya oleh dalam negeri (koperasi dan badan usaha negara). Hatta menyebutkan:

> *"Cara begitulah dahulu kita memikirkan betapa melaksanakan pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 UUD 1945. Terutama digerakkan tenaga-tenaga Indonesia yang lemah dengan jalan koperasi, kemudian diberi kesempatan kepada golongan swasta untuk menyerahkan pekerjaan dan kapital nasional. Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di tanah air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan kita dan kesuburan tanah air kita, tetap terpelihara."*[29]

Kutipan tadi menunjukkan pemikiran Hatta di tahun 1946 bahwa perekonomian Indonesia dimasa datang diusahakan dengan jenjang prioritas berikut:[30] **Pertama,** mendayagunakan rakyat sebagai pelaku pembangunan ekonomi dengan jalan koperasi; **kedua,** yaitu golongan swasta dan modal nasional; **ketiga,** bila tenaga dan modal nasional tidak mencukupi, maka kegiatan produksi dilakukan dengan meminjam tenaga dan modal asing;[31] **keempat,** bila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan modalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modal di Indonesia dengan syarat-syarat oleh pemerintah agar kekayaan alam Indonesia tetap terjaga.

Bila pemikiran Hatta pada tahun 1946 dimaknai pada hari ini sebagai tafsir historis atas Pasal 33 UUD 1945, tentu penggolongan yang bersifat prioritas oleh Hatta memiliki nilai otoritatif dalam pembentukan undang-undang dan dinamika sosial ekonomi.

Konsep jenjang prioritas aktor yang disampaikan oleh Hatta dimaknai berbeda oleh Pemerintah dan DPR dalam keterangan yang disampaikan di dalam persidangan pengujian undang-undang serta di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Bagi pemerintah, DPR dan Mahkamah Konstitusi, pendapat Hatta di atas merupakan titik tolak untuk melegalisasi bahwa liberalisasi serta peranan swasta dalam pengusahaan sumberdaya alam bukanlah hal yang "diharamkan". Fungsionalisasi dari peranan swasta itu dilakukan secara kompetitif berdasarkan asas demokrasi ekonomi untuk berasing dengan koperasi dan badan usaha milik negara. Demokrasi ekonomi lebih diartikan sebagai persaingan daripada partisipasi secara struktural dari kelembagaan ekonomi masyarakat.

---

[29] Mohammada Hatta, *Ekonomi Indonesia di Masa Datang*, Pidato yang diucapkan sebagai Wakil Presiden dalam Konferensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946. Lihat dalam buku: *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi: Membangun Sistem Ekonomi Nasional*, editor Sri Edi Swasono, UI Press, Jakarta, 1985. hal 1 – 13.

[30] Sebagaimana ditulis oleh Sri Edi Swasono, Mohammad Hatta memposisikan utang luar negeri sebagai pelengkap dan investasi asing didasarkan kepada *mutual benefit* bukan dominasi. Sri Edi Swasono, *Kemandirian Ekonomi: Menghapus Sistem Ekonomi Subordinasi, Membangun Ekonomi Rakyat*. Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan V, Bukittinggi, tgl 20– 22 Oktober 2003

[31] Menurut Revrisond Baswir, Hatta lebih mengutamakan pembuatan hutang luar negeri dari pada investasi asing. Hal ini untuk memastikan bahwa rakyat tetap menjadi pelaku dalam pembangunan. Lihat Revrisond Baswir, *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2006. hal 255

Dalam putusan pengujian UU Penanaman Modal, Mahkamah Konstitusi menjabarkan prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi[32] yang diturunkan dari Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebagai berikut:

1. **Asas efisiensi berkeadilan** adalah asas yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;
2. **Asas berkelanjutan** adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang
3. **Asas berwawasan lingkungan** adalah asas penanaman modal yang memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
4. **Asas kemandirian** adalah asas yang mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi;
5. **Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional** adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan nasional.

Dengan demikian, baik koperasi maupun BUMN dalam beberapa usaha pemanfaatan sumberdaya alam akan bersaing dengan pengusaha raksasa internasional seperti *Trans National Corporation* (TNC). Contoh nyata hal ini dapat dilihat dalam penentuan operator pemanfaatan minyak di Blok Cepu. Lewat serangkaian negosiasi akhirnya Pemerintah menyerahkan operator Blok Cepu kepada Exxon Mobil sebagai General Manager, sedangkan Pertamina memegang komite operasi bersama.[33] Hal ini terjadi karena Pertamina dianggap tidak mampu, tidak efisien dalam dan berselubung dengan korupsi.

d. Konstitusionalitas Privatisasi

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam fungsi negara *cq* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengelola (*beheersdaad*) sumberdaya alam diperbolehkan *share-holding* atau berbagi saham antara saham dari pemerintah dengan saham dari modal swasta. Dalam putusan pengujian UU Ketenagalistirkan, Mahkamah Konstitusi menjadikan privatisasi bersifat konstitusional dengan menyatakan:

> *"maka penguasaan dalam arti pemilikan privat itu juga harus dipahami bersifat relatif dalam arti tidak mutlak selalu harus 100%, asalkan penguasaan oleh negara c.q. Pemerintah atas pengelolaan sumber-sumber kekayaan dimaksud tetap terpelihara sebagaimana mestinya. Meskipun Pemerintah hanya memiliki saham* ***mayoritas relatif,***[34] *asalkan tetap menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan, maka divestasi ataupun privatisasi atas kepemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha milik negara yang bersangkutan tidak dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945."*

Pertimbangan demikian, disamping melegalisasi divestasi atau privatisasi, juga meyakini bahwa kepemilikan saham mayoritas relatif dari negara dapat mengontrol kebijakan

---

[32] Penjelasan Demokrasi Ekonomi ini merupakan pembelokan yang sangat berbeda dengan penjelasan Demokrasi Ekonomi sebelumnya dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, Demokrasi Ekonomi diartikan produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yan diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Lihat juga penjelasannya dalam Revrisond Baswir, *Ibid,* hal. 248-253

[33] Marwan Batubara dkk, *Tragedi dan Ironi Blok Cepu: Nasionalisme yang Tergadai,* Bening Citra Kreasi Indonesia, Jakarta, 2006. hal. 92. Lebih lengkap lihat hal 11-12 makalah ini.

[34] Mayoritas relatif yang dimaksud adalah besaran saham yang tidak harus lebih dari 50%. Tetapi dapat kurang dari 50% asalkan diantara seluruh pemilik saham, saham pemerintahlah yang paling besar.

BUMN. Penafsiran sebagaimana dikutip di atas dalam kategori penafsiran hukum merupakan penafsiran fungsional (*functional interpretation*) yang menilai konstitusionalitas suatu norma berdasarkan bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam penerapannya.[35]

Privatisasi itu lahir dengan memperhatikan Pasal 33 ayat (4) yang menuntut adanya efisiensi berkeadilan, yaitu untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Selama ini BUMN memonopoli pengelolaan suatu cabang produksi penting seperti minyak. Untuk menggusur monopoli itu maka BUMN "diperlemah" tidak hanya dengan membuat mekanisme persaingan antara BUMN dengan swasta, tetapi juga menciptakan peluang agar saham BUMN dimiliki oleh pihak bukan negara.

Selama ini alasan Pemerintah untuk memprivatisasi BUMN adalah karena BUMN dianggap tidak efisien dan berselubung dengan korupsi. Namun dasar privatisasi BUMN yang demikian merupakan sesat pikir yang amat serius. Pertama karena privatisasi didasarkan kepada ketidakpercayaan Pemerintah terhadap institusi milik Pemerintah sendiri. Suatu pengakuan ketidakmampuan ini merupakan cerminan mental bangsa terjajah. Untuk perbandingan, sebagaimana diceritakan dalam buku *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950,* yang ditulis Harry A. Poeze.[36] Tidak semua orang Indonesia di Negeri Belanda pada permulaan abad 20 sepakat dengan ide kemerdekaan dan kemandirian bangsa Indonesia yang disuarakan oleh Tjipto Mangoenkoeosomo dan Mohammad Hatta. Noto Soeroto (seorang Jawa) adalah cerminan orang yang lebih Belanda daripada orang Belanda. Noto Soeroto mengatakan bahwa untuk "Hindia (Indonesia) belum matang satu abad untuk merdeka." Bagi Noto Soeroto yang diperlukan adalah suatu asosiasi kolonialisme antara Belanda dengan Hindia. Indonesia tidak bisa jadi bangsa mandiri tanpa bayang-bayang kekuasaan Ratu Belanda. Kedua, privatisasi BUMN tidak akan otomatis menghilangkan perilaku koruptif di dalam BUMN dan membuatnya mampu melayani masyarakat dengan baik. Privatisasi PAM Jaya misalnya tidak membawa pelayanan hak masyarakat atas air di Jakarta menjadi lebih baik. Disamping itu, privatisasi tidak akan menghilangkan kewajiban Pemerintah untuk memberantas korupsi pada lembaga-lembaga negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Winarno Yudho dkk (2005) tentang Privatisasi Ketenagalistrikan dan Migas yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi[37] memberikan beberapa catatan penting terhadap kebijakan privatisasi yang sedang berlangsung. Beberapa kesimpulan dari penelitian itu antara lain:

1. Pengajuan pengujian UU Ketenagalistrikan dan UU Migas oleh masyarakat merupakan wujud penolakan terhadap privatisasi sektor Ketenagalistrikan dan Migas
2. Privatisasi syarat dengan kepentingan aktor-aktor globalisasi ekonomi seperti TNC's, IFI's dan Lembaga Dagang Internasional daripada suatu upaya mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa
3. Resep privatisasi yang diberikan, baik di Indonesia maupun negara lain, khususnya di negara dunia ketiga oleh IMF sama sekali tidak memberikan catatan positif bagi

---

[35] John Roland, *Principles of Constitutional Interpretation*, the Constitution Society, diakses dari http://www.constitution.org/cons/prin_cons.html, (4 April 2006).
[36] Harry A. Poeze, *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600 – 1950*, Kepustakaan Populer Gramedia dan KITLV, Jakarta. 2008. khususnya lihat hal. 92 – 94.
[37] Winarno Yudho, *Op. Cit.* Khususnya bagian kesimpulan. Hal. 97-99

perbaikan kinerja BUMN. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kausalitas antara privatisasi dengan membaiknya kinerja BUMN.

4. Pengalaman di beberapa negara yang melakukan privatisasi malah menimbulkan dampak kenaikan harga, pemutusan hubungan kerja dan sama sekali tidak menjamin prinsip manajemen yang baik.

e. *Amandemen Konstitusi dan Pluralisasi Nilai*

Hal yang tidak kalah penting untuk dikemukakan adalah soal pluralisasi nilai-nilai konstitusi lewat amandemen UUD 1945. Pluralisasi nilai-nilai itu terjadi dengan ditambahkannya ayat (4) di dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

> *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

Penambahan nilai-nilai tersebut tidak menjadi unsur pelengkap atau komplementer dari nilai-nilai penguasaan negara atas sumberdaya alam yang sebelumnya dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. 7 (tujuh) prinsip dasar demokrasi ekonomi dalam rangka perekonomian nasional dalam Pasal 33 ayat (4) tidak meneguhkan penguatan ekonomi kolektif melalui koperasi, melainkan nilai-nilai baru yang dapat ditafsir secara lebih luas.[38]

Konsekuensi dari pluralisasi nilai-nilai penguasaan negara atas sumberdaya alam dari Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menjadikan sifat konstitusionalitas penguasaan negara atas sumberdaya alam tidak bersifat tunggal dan determinatif. Sehingga, konstitusionalitas tidak lagi diukur berdasarkan kebenaran, melainkan dari relasi kuasa berbagai aspek yang bertarung. Misalkan antara neoliberalisme dengan nasionalisme, historis dengan kontekstual, fondasionalisme dengan pragmatisme, ketertiban dengan kemanfaatan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pilihan konstitusional maka putusan lembaga yudisial dapat dinilai dengan menggunakan pendekatan teori pilihan rasional yang berkembang dalam wacana ekonomi politik.[39] Meminjam pendekatan teori pilihan rasional, maka putusan Mahkamah Konstitusi terdiri dan dipengaruhi oleh empat elemen, yaitu:

1. **Preferensi (*preference*)** yang dilakukan dengan perangkingan atau menentukan prioritas berdasarkan berbagai pilihan konstitusionalitas yang mungkin. Dalam hal ini pluralisasi nilai yang sudah dilakukan dengan menambahkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan pra kondisi yang menentukan keleluasaan putusan.
2. **Kepercayaan (*belief*)** yaitu untuk tidak bertindak semata-mata didasarkan kepada emosi dan kebiasaan, tetapi juga atas dasar kepercayaan akan struktur sebab akibat dunia nyata. Disinilah letak keyakinan hakim, baik berdasarkan bukti-bukti di persidangan, konteks sosial yang membentuk kesadaran hakim, serta kondisi eksternal yang sedang berlangsung memberikan pengaruh, seperti neoliberalisme.

---

[38] 7 (tujuh) prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi dalam rangka perekonomian nasional ini ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian UU Penanaman Modal. Penjabaran dari prinsip-prinsip tersebut dijelaskan pada bagian berikut dari tulisan ini.

[39] William H. Riker dalam *Political Science and Rational Choice* (1994) menyatakan bahwa tindakan rasional terdiri dari Perangkingan, Kepercayaan, Kesempatan dan Tindakan. Menurut Habermas dalam *The Theory of Cimunicative Action* (1984), tindakan rasional adalah tindakan yang disengaja untuk mencapai hasil maksimal dengan menciptakan kondisi kondusif dan institusi yang mendukung sehingga dapat dilakukan tindakan dengan tingkat kesalahan minimal. Lihat Deliarnov, *Op. Cit.*, hal. 134-135

3. **Kesempatan (*Oppurtunity*)** yang terkait dengan sumberdaya dan kendala. Baik atas luasnya kewenangan dan alat-alat yang dapat menjadikan tindakan memiliki legitimasi. Hal ini terkait dengan kewenangan dan relasi institusi pengadilan dengan lembaga negara serta lembaga sosial lainnya.
4. **Tindakan (*action*)** yaitu keputusan (amar) yang dipilih oleh hakim menjadi putusan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU di bidang sumberdaya alam terhadap Pasal 33 UUD 1945 tidak cukup dianalisa dengan menggunakan cara tradisional metodologi penafsiran hukum.[40] Putusan tersebut tidak lagi murni berada pada domain hukum (yang murni), tetapi juga sebagai keputusan politik yang memoderasi dan memberikan legitimasi kepada masuknya nilai-nilai neoliberalisme ekonomi.

Dalam dualisme hermeneutika konstitusi Lief H. Carter, maka putusan yang demikian mencerminkan pilihan oleh kaum pragmatis dari pada oleh kaum fondasionalis. Kaum pragmatis menekankan pentingnya keterkaitan antara aturan dan pilihan-pilihan. Bagi kaum pragmatis, masyarakat terbentuk melalui pencapaian dan pemeliharaan kualitas-kualitas komunikasi yang efektif diantara para anggota masyarakat. Sehingga, prinsip-prinsip hukum formal, filsafat doktrinal, dan bentuk analisis akademik tidak selaras dengan karakter dunia pragmatis yang penuh dengan narasi dan perbincangan.[41]

IV. MENGEMBALIKAN "YANG PUBLIK"

Jika Negara adalah organ publik yang melampaui konsepsi badan hukum privat, mengapa Negara cq Pemerintah dapat menjadi pihak dalam sengketa dengan pihak swasta (asing) berkaitan dengan sumberdaya alam yang dikuasainya (Pasal 32 UU No. 25/2007)? Hal ini tidak lain karena Pemerintah dapat melakukan perjanjian atau kontrak dengan pihak swasta dalam ekonomi sumberdaya alam. Keadaan ini menurunkan derajat negara sebagai representasi "Yang Publik." Degradasi ini terjadi secara sistematis lewat deregulasi yang dilakukan dengan mengadopsi hubungan perjanjian atau kontrak antara Pemerintah dengan Swasta dalam "pengalihan" suatu hak atas sumberdaya alam (UU Migas).

Dalam literatur ditemukan setidaknya tiga paham tentang hubungan penguasaan negara atas sumberdaya alam.[42] Pertama, Paham Negara Liberal Klasik. Akar pemikiran paham ini ditelusuri dari pemikiran Adam Smith dan John Locke. Paham ini menempatkan negara dalam posisi yang minimun untuk melancarkan *liasseiz faire*. Negara Penjaga Malam (*nightwatchman state*) hanya sebagai badan publik yang memastikan terpenuhinya hak dasar individu warga negara, yaitu hak kebebasan, hak hidup dan hak milik. Untuk memberikan kepastian hak milik bagi individu dan badan hukum privat, Negara

---

[40] Yang penulis maksud dengan metodologi penafsiran hukum tradisional adalah jenis-jenis penafsiran hukum yang diadopsi dari Pemikiran Utrecht yaitu (a) *Taalkundige Interpretatie;* (b) *historische interpretatie;* (c) *systematische interpretatie;* (d) *teleleologische interpretatie;* dan (e) *autentieke interpretatie.* Kebanyakan ahli hukum Indonesia mengadopsi pemikiran Utrecht tentang penafsiran hukum. Lihat E. Utrecht/ Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia,* Cetakan Kesebelas, PT. Ichtiar Baru, Jakarta. 1983. Metodologi penafsiran hukum berkembang pesat dan sudah banyak jenis-jenis baru penafsiran hukum yang baru. Dalam penelusuran penulis terdapat 31 (tiga puluh satu) jenis penafsiran hukum. Lihat Yance Arizona, *Pembuka Pintu Calon Perseorangan; Analisis Metode Penafsiran MK dalam Putusan No. 05/PUU-V/2007,* Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 4, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta. hlm 51 – 73. Secara garis besar, jenis-jenis penafsiran hukum itu dapat dibedakan berdasarkan dua kategori. Kategori pertama yaitu originalis atau non-originalis. Kategori kedua yaitu berdasarkan sumber penafsiran atau cara penafsiran.

[41] Lihat Gregory Leyh, Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik, Nusamedia, Bandung, 2008. hal. 303-304.

[42] Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan,* UII Press, Yogyakarta, 2004. hal. 7-16.

memfasilitasi modal melalui kewenangannya memberikan izin dan perjanjian. Hubungan hukum yang utama dalam konsepsi ini adalah kebebasan bersaing (liberalisasi) dan kebebasan berkontrak (konsensual).

Kedua, Paham Negara Kelas. Sejalan dengan pemikiran Karl Marx yang menganggap bahwa ketidakadilan dan kesenjangan sosial ekonomi antara borjuis dan proletar terjadi karena diadopsinya konsep kepemilikan individu, maka Negara hadir sebagai suatu representasi kelas sosial yang merombak tatanan kepemilikian individu untuk dijadikan sebagai kepemilikian kolektif dipundak Negara. Paham ini berpandangan bahwa hanya Negara yang memiliki hak milik atas sumberdaya alam untuk memberikan keuntungan bersama, tidak bagi kepentingan individu.

Ketiga, Paham Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Paham ini mencoba menggabungkan antara Paham Negara Liberal Klasik dengan tujuan-tujuan yang ada dalam Paham Negara Kelas. Suatu upaya konseptual yang pragmatis. Paham ini tidak lagi semata-mata memposisikan negara sebagai alat kekuasaan tetapi sebagai organ yang melakukan pelayanan (*an agency of service*). Pelayanan oleh negara tidak terbatas pada bidang politik saja sebagaimana dalam paham liberal klasik, tetapi memasuki dimensi ekonomi untuk medorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan jaminan sosial. Namun Konsepsi Negara Kesejahteraan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks perkembangan kapitalisme. Desakan kapitalisme baik TNC dan MNC didukung oleh agen-agen internasional seperti IMF, World Bank dan WTO menggeser tujuan Negara Kesejahteraan yang sejatinya bertujuan untuk melayani pemenuhan hak-hak sipol dan ekosob warga negara menjadi pelayan bagi ekspansi kapitalisme global: Negara Karpet Merah.

Doktrin Panca Fungsi Negara yang dibangun Mahkamah Konstitusi mencoba merekonstruksi "Yang Publik" dalam penguasaan negara atas sumberdaya alam. Terkait dengan sengketa antara Pemerintah dengan investor terkait pemberian izin HGU, HGB dan Hak Pakai, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyelesaian sengketanya berada dalam rumpun pengadilan administrasi negara, bukan di pengadilan umum.[43] Sebab pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai kepada investor merupakan manifestasi hubungan administrasi, bukan kontraktual. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pilihan penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan investor bukanlah materimuatan dari UU. Seharusnya klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase dicantumkan di dalam kontrak, kasus demi kasus.

Model penyelesaian sengketa yang diinternasionalisasi melalui arbitrase internasional (Pasal 32 UU PM) sudah menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Hal ini berkaca pada pengalaman kelahiran Perpu No. 1/2004 yang kemudian menjadi UU No. 19/2004 yang melegalisasi keberadaan pertambangan di dalam kawasan hutan lindung yang sebelumnya dilarang dalam UU Kehutanan (UU No. 41/1999). Pada penghujung pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, perusahanaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan lindung seperti Freeport mengancam akan membawa persoalan larangan pemerintah dalam UU Kehutanan ke Arbitrase Internasional sebab bertentangan dengan kontrak karya

[43] Dalam putusan pengujian UU Penanaman Modal, meskipun pengaturan tentang sengketa penanaman modal bukan merupakan ketentuan yang dimohonkan oleh Pemohon. Tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian di dalam putusannya.

pertambangan yang sudah disepakati sebelumnya. Atas desakan itu Presiden mengeluarkan Perpu yang disepakati oleh DPR menjadi UU dan di-*amini* oleh Mahkamah Konstitusi.

Hubungan keperdataan antara Pemerintah dengan Investor menggeser urusan publik ke dalam ruang bisnis dan berorientasi pada keuntungan ekonomi. Pada hal-hal tertentu pemerintahan yang demikian dapat dikategorikan sebagai *Corporatocracy*.[44] *Corporatocracy* tidak saja dimaknai bahwa orang-orang di dalam pemerintahan didominasi oleh orang berlatarbelakang saudagar dengan motif ekonomi yang diraih dari kekuasaan politik, tetapi juga di baca dari konsep hubungan hukum yang dibangun dengan pihak investor. Watak *Corporatocracy* misalnya nampak dalam kasus Blok Cepu. Pada mulanya Pemerintah menyatakan tidak akan campur tangan dan menyerahkan kesepakat kepada Pertamina dengan Exxon Mobil dengan pendekatan B to B (*business to business*) Tetapi dalam praktiknya, soal pemanfaatan Blok Cepu tidak lepas dari campur tangan dua Presiden, yaitu Persiden SBY dengan Presiden Bush yang berbasis pada urusan bisinis: *Business to Business,* tidak murni *Government to Government* lagi. Implementasi hubungan hukum pemanfaatan Blok Cepu oleh Exxon Mobil dilakukan dengan MoU dan Kontrak Kerjasama oleh Pemerintah melalui BP Migas yang berkedudukan sederajat. Bukan administrasi perizinan yang satu arah.

Di luar putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah ada upaya untuk me-re-publik-asi hubungan keperdataan Pemerintah dengan investor, hal ini dalam dilihat dalam RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Versi tahun 2005) yang sedang dibahas di DPR untuk menggantikan UU Pertambangan (UU No. 11/1967). Disana rumusan kontrak diganti menjadi hubungan perizinan yang beraspek publik.[45] Meski ada dorongan merubah kontrak menjadi izin, tetap harus diperhatikan bahwa penguasaan negara mempunyai relasi dengan hak-hak individu masyarakat serta hak masyarakat adat atas sumberdaya alam. Selama ini dalam praktiknya formalisasi hak oleh negara malah menjauhkan masyarakat untuk memanfaatkan dan menikmati sumberdaya alam. Bahkan mengusir masyarakat dari wilayah yang mereka tempati karena izin sudah diberikan kepada pihak swasta.

Untuk itu, konsep penguasaan negara atas sumberdaya alam harus dilihat sebagai bagian dari sistem hak atas sumberdaya alam. Berbicara tentang "hak" dalam konstruksi politik, maka ia bersifat relasional yang mengaitkan seluruh pengemban hak dalam suatu sistem hak. Sistem hak tersebut dikatakan sebagai suatu sistem bila mengarah kepada satu tujuan. Tujuan yang digariskan oleh UUD 1945 adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak hanya bermakna rakyat sebagai objek yang akan menerima, sebab kemakmuran tidak saja soal hasil. Sebesar-besar kemakmuran rakyat juga soal proses, sehingga rakyat adalah subjek yang seharusnya terlibat secara partisipatif. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengarah kepada penguatan peran masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya alam.

44

[45] Penulis mendasarkan argumentasi berkaitan dengan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara dari RUU yang diajukan Pemerintah melalui Surat Presiden RI kepada Pimpinan DPR RI Nomor: R.29/Pres/5/2005 tertanggal 20 Mei 2005.

Daftar Pustaka

Abrar Saleng, (2004). *Hukum Pertambangan,* UII Press, Yogyakarta.

Adzkar Ahsinin, (2005). *Ancaman Globalisasi terhadap Implementasi Hukum Lingkungan: Sebuah Tinjauan Perspektif Feminist Theory,* Tidak Dipublikasikan.

Arimbi Heroe Putri dkk, (2004). *Manual Pendidikan Dasar Globalisasi,* debtWATCH Indonesia, JK-LPK, dan Community Development Bethesda, Jakarta.

Baskara T. Wardaya, dkk, (2007). *Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia,* ELSAM, Jakarta

Black's Law Dictionary, Eight Edition, (2004).Thomson Business, USA.

Bonnie Setiawan, (2006). *Ekonomi Pasar Yang Neo-Liberalistik Versus Ekonomi Berkeadilan Sosial,* Makalah Disampaikan pada Diskusi Publik "Ekonomi Pasar yang Berkeadilan Sosial" yang diadakan oleh 'Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reformasi' tanggal 12 Juni 2006 di DPR-RI, Jakarta.

C.B. Macpherson, (1989). *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik,* Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

Deliarnov, (2006). *Ekonomi Politik,* Penerbit Erlangga, Jakarta.

Doty Damayanti, Artikel. *Mengurai Kusut Kebijakan Energi Lewat Hak Angket,* Kompas, 22 Juli 2008.

E. Utrecht/ Moh. Saleh Djindang, (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia,* Cetakan Kesebelas, PT. Ichtiar Baru, Jakarta.

Fikret Berkes (edt), (1989). *Common Property Resource: Ecology and Community-Based Suistainable Development,* Belvalen Press, London.

Gregory Leyh, (2008). *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik,* Nusamedia, Bandung.

Harry A. Poeze, (2008). *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950,* Kepustakaan Populer Gramedia dan KITLV, Jakarta.

Heru Nugroho, (2001). *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ian Saphiro, (2006). *Evolusi Hak dalam Teori Liberal,* Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Indriaswati Dyah Saptaningrum, (2008). *Jejak Neoliberalisme dalam Perkembangan Hukum Indonesia,* Jurnal Jentera Edisi Khusus 2008, PSHK, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM,* Konstitusi Press, Cetakan Kedua, Jakarta.

--------, (2006) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I,* Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

John Roland, *Principles of Constitutional Interpretation,* The Constitution Society, diakses dari http://www.constitution.org/cons/prin_cons.html, (4 April 2006)

Joseph E Stiglitz dan Sergio Godoy (2006), *Growth, Initial Conditions, Law and Speed of Privatization in Transitional Countries: 11 Years Later,* National Bureau of Economic Research, Massachusetts Avenue, Chambridge, 2006. Dapat diunduh di: http://www.nber.org/papers/w11992

Joseph E. Stiglitz dan Karla Hoff, (2005). *The Creation of Rule of Law and The Legitimacy of Property Rights: The Political and Economic Consequences of A Corrupt Privatization,* National Bureau of Economic Research, Massachusetts Avenue, Chambridge, 2005. Dapat diunduh di: http://www.nber.org/papers/w11772

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1990). Cetakan ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

M. Ridha Saleh, (2005). *Ecoside : Politik Kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia,* Walhi, Jakarta.

Mohammad Hatta, (1946). *Ekonomi Indonesia di Masa Datang,* Pidato yang diucapkan sebagai Wakil Presiden dalam Konferensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946. Lihat dalam buku: *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi: Membangun Sistem Ekonomi Nasional,* editor Sri Edi Swasono, UI Press, Jakarta, 1985. hlm 1 – 13.

Mahfud MD, (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia,* Gama Media, Yogyakarta.

Marwan Batubara, dkk, (2006). *Tragedi dan Ironi Blok Cepu: Nasionalisme yang Tergadai,* Bening CitraKreasi Indonesia, Jakarta.

Moises Na'im, (2000). *Washington Consensus or Washington Confusion?,* Foreign Policy, Spring, diunduh dari http://www.foreignpolicy.com/ pada tanggal 31 Maret 2008.

Nadia Hadad, (tanpa tahun) *Kebijakan Sektor Sumberdaya Air Indonesia: Pengaruh Globalisasi dan Kebijakan World Bank,* Infid, Jakarta.

Revrisond Baswir, (2006). *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia,* Pustaka Pelajar.

Rikardo Simarmata, (2002). *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Kepemilikan Tanah oleh Nagera,* Insist Press, Jakarta.

Robertus Robet, (2005). *Dari Transisi Ke Kontigensi: Hak Asasi Manusia Di Era Pasca-Soeharto.* Dalam Jurnal Hak Asasi Manusia Dignitas, *Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri,* Volume III Nomor I Tahun 2005, ELSAM, Jakarta.

Winarno Yudho, dkk, (2005). *Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi: Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Politik Pemerintah dan Penerapannya di Indonesia,* Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban,* UKI Press. Jakarta.

Susilo Bambang Yudhoyono, (2004). *Revitalisasi Ekonomi Indonesia: Bisnis, Politik, dan Good Governance.* Brighten Press: Versi Pdf Juni 2004

Wicipto Setiadi, (2007). *Instumen Pemerintahan,* diunduh dari: http://www.legalitas.org/?q=node/269 tanggal 25 Juli 2008.

Yance Arizona, (2007). *Pembuka Pintu Calon Perseorangan; Analisis Metode Penafsiran MK dalam Putusan No. 05/PUU-V/2007,* Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 4, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta. hlm 51 – 73.

———, (2007) *Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Studi Perbandingan Putusan Pengujian Undang-undang Ketenagalistrikan dan Putusan Pengujian Undang-undang Sumberdaya Air.* Skripsi Sarjana Hukum (S1) Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Surat Kabar

http://www.lampungpost.com
http://www.suaramerdeka.com

Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU Nomor 20/2002 tentang Ketenagalistrikan.
b. Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
c. Putusan Perkara Nomor 058- 059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 mengenai Pengujian UU Nomor 7/2004 tentang Sumberdaya Air.
d. Putusan Perkara Nomor 21-22/PUU-V/2007 mengenai Pengujian UU Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal.
e. Putusan Perkara Nomor 003/PUU-III/2005 mengenai Pengujian UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutananan.

LAMPIRAN

Tabel 1

UU Pada Masa Transisi Pasca Orde Baru (Reformasi)[46]

Tahun	Produk Kebijakan	Keterangan
1999	UU No. 41/1999 tentang Kehutanan	Mempertahankan skema-skema hak privat dalam pengusahaan hutan. Seiring dengan UU Otoda dan berbagai peraturan pelaksananya memberikan kewenangan kepada Pemda untuk mengeluarkan IPK di daerah
2000	UU No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Pengaturan mengenai komersialisasi varietas pertanian, termasuk tanaman transgenik
2001	UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Penentuan tarif minyak melalui mekanisme pasar. Membentuk BP Migas yang akan melakukan kontrak kerjasama dalam pemanfaatan Migas dengan swasta.
2002	UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan	Pengalihan mekanisme pelayanan listrik dari publik ke mekanisme pasar dan privatisasi/swastanisasi pengusahaan listrik dengan cara *unbundling*
2003	UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi	Melegalisasi Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi. Kegiatan usaha pada sektor hulu pertambangan panas bumi yang padat modal.
2004	UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air	Komersialisasi dan privatisasi sumberdaya air
	UU No. 18/2004 tentang Perkebunan	Perencanaan perkebunan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar
	UU No. 19/2004 tentang Perubahan UU Kehutanan	Melegalisasi kembali pertambangan terbuka di dalam kawasan hutan lindung yang sebelumnya dilarang dalam UU No. 41/1999
	UU No. 31/2004 tentang Perikanan	Pada tingkat peraturan pelaksanaanya membuka komersialiasi wilayah perikanan dengan berbagai skema hak.
2007	UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal	- Persamaan antara investor dalam negeri dengan investor luar negeri - Kemudahan pemindahan aset - Perpanjangan di muka hak-hak atas tanah dan jangka waktu hak-hak atas tanah yang melebihi UUPA – Pengaturan sengketa penanaman modal melalui arbitrase Internasional
	UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil	Melegalisasi Hak Pengusahaan Perairan Pesisir
	UU No. 30/2007 tentang Energi	Mengadopsi istilah nilai keekonomian yang hampir mirip dengan harga pasar yang sudah dibatalkan MK dalam UU Migas
2008	RUU Mineral dan Batu Bara	Sedang dibahas di DPR. Mengatur peranan swasta melalui mekanisme perizinan. Tidak lagi kontrak atau perjanjian.

[46] Sebagian penjelasan dalam tabel ini diambil dari tulisan Indriaswati Dyah Saptaningrum, *Jejak Neoliberalisme dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Jurnal Jentera Edisi Khusus 2008. Penulis menambahkan beberapa UU baru yang sudah disahkan dan yang sedang dibahas di DPR.

Tabel 2

UU pada Masa Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru

No	Nomor Undang-undang	Hal yang diatur
1	UU No. 1/1967	Penanaman Modal Asing
2	UU No. 2/1967	Perubahan UU No. 9/1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam *International Monetary Fund* dan *Bank For Reconstruction and Development*
3	UU No. 5/1967	Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
4	UU No. 6/1967	Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	UU No. 11/1967	Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
6	UU No. 14/1967	Ketentuan Pokok Perbankan
7	UU No. 3/1968	Keanggotaan Republik Indonesia pada *International Development Association*
8	UU No. 5/1968	Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal
9	UU No. 6/1968	Penanaman Modal Dalam Negeri

Tabel 3

Sepuluh Prinsip-prinsip Dasar Washington Consensus

(Ten Commandments)

No	Prinsip Dasar	Penjelasan
1	***Fiscal Discipline***	Large and sustained fiscal deficits contribute to inflation and capital flight. Therefore, govemments should keep them to a minimum.
2	***Public* Expenditure Priorities**	Subsidies need to be reduced or eliminated. Government spending should be redirected toward education, health, and infrastructure development.
3	***Tax Reform***	The tax base "should be broad" and marginal tax rates "should be moderate."
4	***Interest Rates***	Domestic financial markets should determine a country's interest rates. Positive real interest rates discourage capital flight and increase savings.
5	***Exchange Rates***	Developing countries must adopt a "competitive" exchange rate that will bolster exports by making them cheaper abroad.
6	***Trade Liberalization***	Tariffs should be minimized and should never be applied toward intermediategoods needed to produce exports.
7	***Foreign Direct Investment***	Foreign investment can bring needed capital and skills and, therefore, should be encouraged.
8	***Privatization***	Private industry operates more efficiently because managers either have a "direct personal stake in the profits of an enterprise or are accountable to those who do." State-owned enterprises ought to be privatized.
9	***Deregulation***	Excessive government regulation can promote corruption and discriminate against smaller enterprises that have minimal access to the higher reaches of the bureaucracy. Governments have to deregulate the economy.
10	***Property Rights***	Property rights must be enforced. Weak laws and poor judicial systems reduce incentives to save and accumulate wealth.

Sumber: "What Washington Means by Policy Reform" in John Wdliamson, ed., *Latin American Adjustmem: How Much Has Happened?* (Washington: Insntute for International Economics, 1990). Dalam Moises Na'im, *Washington Consensus or Washington Confusion?* Foreign Policy, Spring, 2000. hal. 89. Diunduh dari http://www.foreignpolicy.com/ pada tanggal 31 Maret 2008

Tabel 4

Putusan Perkara Permohonan Pengujian UU Berkaitan Dengan Konstitusionalitas Pengusaan Negara Atas Sumberdaya Alam

No	Pemohon	No Perkara	Putusan
UU No. 20/2002 tentang Ketenagalisrikan			
1	Asosiasi Penasehat Hukum dan HAM Indonesia	001/PUU-I/2003	DIKABULKAN
2	Ir. Achmad Daryoko, M. Yunan Lubis, SH	021/PUU-I/2003	DIKABULKAN
3	Ir. Januar Muin, Ir. David Tombeng	022/PUU-I/2003	DIKABULKAN
UU No. 22/2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi			
1	Dorma H. Sinaga, SH, Ketua Umum APHI Cs	002/PUU-I/2003	MENOLAK PERMOHONAN FORMIL, MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN MATERIL
UU No. 19/2004 tentang Penetapan Perpu No. 1/2004 tentang Perubahan atas UU No. 41/1999 tentang Kehutanan menjadi UU			
1	ICEL, WALHI, YLBHI, Lembaga Advokasi Satwa, dkk (Tim Advokasi Penyelamat Hutan Lindung)	003/PUU-III/2005	DITOLAK
2	DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat (DPP LRA), HM. Yunus & Drs. H. Abd Rasyid Gani. Kuasa Hukum: Dedi M. Lawe, SH dkk	013/PUU-III/2005	TIDAK DITERIMA
3	Hendra Sugiharto (PT. Astra Sedaya Finance), Bahrul Ilmi Yakub, SH., dkk	021/PUU-III/2005	DITOLAK
UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air			
1	Munarman, SH dkk (Tim Advokasi Rakyat untuk Hak Atas Air)	058/PUU-II/2004	DITOLAK
2	Johnson Panjaitan, SH dkk (Walhi, PBHI dll)	059/PUU-II/2004	DITOLAK
3	Johnson Panjaitan, SH dkk (Walhi, PBHI dll)	060/PUU-II/2004	DITOLAK
4	Suta Widhaya	063/PUU-II/2004	DITOLAK
5	(Tim Advokasi Keadilan Sumberdaya Alam) Suyanto, Bambang Widjoyanto, SH, LLM	008/PUU-III/2004	DITOLAK
UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal			
1	Diah Astuti, Hendri Saragih dkk (Tim Advokasi Gerak Lawan)	021/PUU-V/2007	DIKABULKAN SEBAGIAN
2	Diapin, Halusi Tabrani dkk. Kuasa Hukum: YLBHI, LBH Jakarta dan LBH Bandar Lampung	022/PUU-V/2007	DIKABULKAN SEBAGIAN